



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidang Kurnia Agung, 01 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Mesuji, Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Hadi Nurwahid, Sh., M.H. dan Ika Isnaini, S.H., Advokat/Penasehat Hukum di kantor Advokat E.H.N And Partners yang beralamat di Jl. Bukit Punggur, RT. 005 RW. 001 Desa Wira Bangun Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Alamat E-Court : ehn.lawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor: 143/SKH/2023/PA.Msj, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulung Agung, 05 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Petani, tempat kediaman di rumah kakak kandung Tergugat yang bernama Siti Soimah di Kab. Lampung Timur, Sribhawono, Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai Tergugat;

halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji dalam register Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2016 atau bertepatan dengan tanggal 22 Ba'da Mulud 1436 H. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: 162/15/X/2016. Tertanggal 27 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di RT. 007 RW. 003 Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat merantau dan bertempat tinggal mengontrak di Desa Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung selama 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama:
 1. **ANAK**, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 22 Desember 2016, umur 6 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah pernikahan berjalan 1 (satu) tahun tepatnya pada bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan :

halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat,
- b. Tergugat kurang menghargai pekerjaan Penggugat sebagai ibu rumah tangga, yang setiap hari harus membersihkan rumah dan mengurus anak yang masih bayi, apabila pekerjaan rumah belum beres Tergugat selalu marah-marah;
- c. Tergugat kurang giat dalam bekerja, dan apabila dinasehati oleh penggugat untuk bekerja, Tergugat selalu tidak terima dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- d. Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga pagi hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan November tahun 2017, dimana pada saat itu Penggugat sedang beristirahat bersama anaknya pada siang hari karena kecapean sehabis membersihkan rumah dan mengurus anaknya, lalu Tergugat melihat Penggugat sedang tidur siang hari, Tergugat marah-marah hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat terjadi pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT dengan memukul kepala Penggugat samapai tidak tersadarkan diri, melihat sikap dan perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat sudah melewati batas, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kediaman orang tuanya di RT. 007 RW. 003 Desa Sidang Kurnia Agung Kecamatan Rawa Jitu Utara Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat saat ini bertempat tinggal dirumah kakak kandungnya yang bernama : **Siti Soimah** di RT. 007 RW. 004 Dusun 2 Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, sampai dengan saat ini berjalan selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;

halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

Atau :

- Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya serta Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih hakim mediator dan atas dasar itu Hakim menunjuk M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai mediator. Dalam laporan hakim mediator tanggal 11 September 2023, menyatakan usaha perdamaian berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena usaha perdamaian berhasil mencapai kesepakatan damai untuk rukun kembali dan mencabut perkaranya sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan

halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mesuji, pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriyah, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	130.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 341/Pdt.G/2023/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)